



## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROVOKASI MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polda Sultra)

Asdar, St. Fatmawati L, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminal Liability, Mass  
Demonstration,  
Provocation, Southeast  
Sulawesi Regional Police

#### e-mail:

asdar78@gmail.com

#### Corresponding Author:

Asdar

**Received:**12/03/2025

**Accepted:**07/05/2025

**Published:**31/10/2025



### ABSTRACT

This article discusses criminal liability for provocateurs in mass demonstrations, which has become a complex phenomenon in Indonesia. Provocation during mass actions often triggers riots, contradicting the principles of democracy and freedom of expression protected by Law Number 9 of 1998 and Article 28 of the 1945 Constitution. This study employs interviews with officers from the Southeast Sulawesi Regional Police and legal document analysis, particularly Articles 160 and 161 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regulating incitement and dissemination of provocative writings, as well as Articles 55 and 170 concerning conspiracy and joint violence. The findings indicate that law enforcement against provocateurs faces significant obstacles such as difficulties in identifying perpetrators within crowds, lack of valid evidence, witness intimidation, and weak technical regulations. Additionally, political pressure and social stigma further complicate the legal process. This article recommends strengthening specific regulations for handling provocation, enhancing digital forensic technology and training for law enforcement personnel, as well as witness protection. By maintaining a balance between law enforcement and respect for democratic rights, it is hoped that demonstrations can proceed peacefully and constructively without compromising public security and order.

## I. PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "cratein" yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan demi kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan Indonesia bersumber dari rakyat dan diarahkan untuk memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu bentuk konkret kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia adalah demonstrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur hak masyarakat untuk

menyampaikan pendapat di muka umum. Di Indonesia, demonstrasi sering digunakan sebagai sarana menyuarkan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, atau memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Namun, meskipun demonstrasi biasanya berjalan damai dan tertib, sering kali terjadi kericuhan yang dipicu oleh provokasi dari individu atau kelompok yang memanfaatkan momentum aksi massa. Provokasi ini bisa berupa ajakan anarkis, penyebaran ujaran kebencian, hingga memicu kekerasan terhadap aparat keamanan atau pihak lain. Provokasi sulit dikendalikan terutama ketika massa demonstran mengekspresikan ketidakpuasan yang tinggi terhadap masalah yang diperjuangkan.

Kericuhan akibat provokasi tersebut menyebabkan demonstrasi yang sebenarnya merupakan alat demokrasi menjadi tindakan melanggar hukum, termasuk vandalisme, bentrokan, dan bahkan korban jiwa. Contoh nyata adalah demonstrasi oleh Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Korum Sultra) di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara, yang awalnya damai berubah ricuh akibat gesekan dengan pegawai DPRD. Demonstran menuding PT TBS melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk, namun sampai saat ini tuntutan tidak mendapat tanggapan resmi. Kasus ini menunjukkan bagaimana aksi massa dengan tujuan demokratis dapat menjadi tidak kondusif akibat provokasi dan kurangnya pengendalian massa.

Dari aspek hukum pidana, tindakan provokasi yang menyebabkan kerusuhan dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 160 KUHP yang menyatakan bahwa "barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Selain itu, Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Meski aturan hukum ada, penegakannya menghadapi kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi provokator di tengah massa, keterbatasan alat bukti, dan kurangnya saksi yang berani memberikan keterangan. Polisi sering hanya bisa menangkap beberapa pelaku di tempat kejadian tanpa bukti nyata mereka sebagai provokator atau sekadar terseret dalam kericuhan .

Maka dari itu, diperlukan kajian mendalam tentang mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap individu atau kelompok yang melakukan provokasi dalam demonstrasi. Kajian ini harus mencakup aspek hukum pidana, hukum tata negara, dan hak asasi manusia. Penting pula menilai efektivitas sistem hukum dalam memberikan efek jera dan mencegah kekerasan berulang pada demonstrasi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk provokasi dalam demonstrasi, mengkaji kerangka hukum pertanggungjawaban para pelaku provokasi, serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukumnya dalam konteks demonstrasi di Indonesia.

Dengan demikian, demokrasi di Indonesia dijalankan dengan dasar kedaulatan rakyat melalui susunan hukum yang melindungi kebebasan berpendapat, namun tetap mengatur sanksi bagi tindakan yang merusak tatanan hukum dan keamanan . Demonstrasi merupakan salah satu wujud demokrasi yang harus dijaga agar tetap dalam koridor damai dan konstruktif guna memenuhi aspirasi rakyat tanpa berujung pada kekerasan atau pelanggaran hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia: Kajian Terhadap Provokasi dan Demonstrasi

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep fundamental dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar norma-norma hukum pidana. Konsep ini menjadi dasar dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memang bertanggung jawab secara hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban ini memiliki kerangka dan syarat tertentu yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, penentuan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana menjadi hal sangat penting karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum. Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana dalam KUHP mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelaku tunggal hingga pembantu atau orang yang menghasut. Selain itu, fenomena provokasi dan demonstrasi yang sering berkaitan dengan tindak pidana dan ketertiban umum juga menjadi kajian penting karena memiliki dampak sosial yang luas. Esai ini akan membahas secara sistematis pertanggungjawaban pidana, bentuk-bentuk pelaku tindak pidana, pengertian serta lemahnya aspek provokasi, dan tinjauan umum tentang demonstrasi sesuai dengan regulasi hukum Indonesia.

### B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum merupakan kondisi di mana seseorang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Menurut Van Hamel, konsep ini adalah kemampuan seseorang untuk dikenai hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Moeljatno lebih mendalam dengan menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi syarat kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*opzet*) dalam tindakannya. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan beberapa unsur utama.

Pertama, adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang harus memenuhi unsur delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Kedua, unsur kesalahan yang terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) di mana pelaku sadar dan menghendaki akibat hukum dari perbuatannya, serta kelalaian (*culpa*) yang menunjukkan akibat yang timbul karena sikap kurang berhati-hati tanpa maksud jahat. Ketiga, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang mengharuskan pelaku mampu memahami perbuatan dan konsekuensinya, sehingga orang dengan gangguan jiwa atau anak di bawah umur biasanya dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Keempat, tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan diri (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), dan gangguan jiwa.

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam KUHP dengan prinsip utama tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan kesalahan. Selain itu, perkembangan hukum juga mengakui bahwa korporasi, sebagai badan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP dan undang-undang khusus seperti tindak pidana korupsi dan perlindungan konsumen. Pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi dua bentuk utama: pertanggungjawaban pribadi (*individual liability*) dan pertanggungjawaban korporasi (*badan hukum*).

Alasan peniadaan pidana, yang menghapus tanggung jawab pidana meskipun ada tindakan yang melanggar hukum, dibagi menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgronden*). Alasan pembenar menjadikan perbuatan tersebut sah menurut hukum, contoh nyata adalah pembelaan terpaksa dan pelaksanaan perintah jabatan. Sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku namun perbuatannya tetap melanggar hukum, seperti pada kondisi *overmacht*, *noodweer excels*, dan gangguan jiwa.

Contoh penerapan pertanggungjawaban pidana mencakup kasus kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP; kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dengan korban jiwa, diatur dalam Pasal 359 KUHP; serta pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup. Prinsip pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dapat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

### C. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana, dalam konteks hukum pidana, adalah orang yang melakukan atau membuat suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Definisi pelaku tidak selalu sederhana karena melibatkan berbagai kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang membedakan pelaku (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang membujuk atau menganjurkan (*doenpleger*).

Pelaku tindak pidana adalah subjek yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 55 KUHP menjelaskan tiga kategori pelaku tindak pidana: pertama, pelaku utama yang melakukan secara langsung tindak pidana; kedua, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana; dan ketiga, orang yang turut serta atau membantu melakukan tindak pidana. Selain itu, orang yang dengan sengaja menghasut atau memprovokasi orang lain juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bentuk pelaku tindak pidana dapat dikategorikan lebih rinci sebagai berikut. Pelaku tunggal (*pleger*) adalah individu yang melakukan semua unsur delik secara pribadi. Kriterianya adalah perbuatan yang menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana serta memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut. *Doenpleger* adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, biasanya melalui perantara atau alat, dimana orang yang disuruh tersebut tidak memiliki kesengajaan maupun kapasitas pertanggungjawaban. Konsep *doenpleger* ini merujuk pada penjelasan Adami Chazawi yang bersumber pada *Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht Belanda*, bahwa orang yang menyuruh menggunakan orang lain sebagai alat (*manus ministra*) tanpa sepengetahuan atau kesengajaan orang tersebut, sehingga menjadi "pembuat tidak langsung" (*middelijke dader*).

Di samping itu, *medepleger* adalah pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku utama. Dalam hal ini ada dua syarat utama, yaitu kerjasama fisik langsung (*pysiek samenwerking*) dan kesadaran bersama akan tindak pidana yang dilakukan (*bewuste samenwerking*). Ini berarti pelaku-pelaku ini memiliki maksud yang sama dan saling berkontribusi dalam mewujudkan kejahatan. Sedangkan *uitlokker* adalah orang yang sengaja membujuk atau menghasut orang lain melakukan tindak pidana, dan *auctor intellectualis* adalah yang menganjurkan tindakan pidana secara tidak langsung tanpa melibatkan perbuatan fisik.

Ketentuan lengkap mengenai pembuat penganjur terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menggunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, atau penyesatan secara sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### **D. Provokasi**

Provokasi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan memicu reaksi emosional atau tindakan tertentu dari individu atau kelompok. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "provocare", yang berarti memanggil atau menantang. Dalam bahasa Indonesia, provokasi diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan membangkitkan kemarahan atau menghasut seseorang untuk melakukan sesuatu.

Menurut Soerjono Soekanto, provokasi adalah tindakan sengaja untuk membangkitkan reaksi emosional dari orang lain yang dapat berujung pada tindak hukum atau pelanggaran norma sosial. Kartini Kartono menyatakan bahwa dalam konteks kriminalitas, provokasi seringkali bertujuan mempengaruhi seseorang atau kelompok agar melakukan tindakan melawan hukum. Dalam ranah hukum pidana, provokasi yang bertujuan menghasut tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 160 KUHP, yang mengatur ancaman hukuman bagi provokasi terbuka untuk melakukan tindak pidana.

Di era modern, khususnya dalam konteks demonstrasi, provokator dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum jika terbukti melanggar ketentuan kebebasan berpendapat. Provokasi menjadi fenomena yang kompleks karena dapat menimbulkan dampak sosial, politik, dan hukum yang signifikan. Kerap kali, pemicu tindakan anarkis pada demo adalah keyakinan atau persepsi bersama yang menyudutkan kelompok tertentu serta ketidakpercayaan terhadap institusi penegakan hukum.

Provokator sering diasosiasikan sebagai sosok licik yang menyebarkan informasi palsu atau menghasut massa dari luar kelompok. Ironisnya, aparat kepolisian pun kadang terjebak dalam persepsi yang sama. Namun, kenyataannya provokasi untuk berbuat anarkis lebih mudah terjadi dari dalam kelompok massa itu sendiri, karena massa yang sedang berkumpul dapat dipengaruhi secara spontan. Sementara itu, anarki yang dilakukan kelompok militan terorganisir dengan motif radikal dan bersenjata lebih rumit untuk dipecahkan.

Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum sering memacu tindakan main hakim sendiri, di mana beberapa individu memilih bertindak sebagai "penegak hukum" sendiri. Polisi sebagai garda terdepan sering menjadi korban langsung dari tindakan anarkis dan kekerasan akibat provokasi ini.

#### **E. Demonstrasi**

Demonstrasi merupakan hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara demonstratif melalui lisan, tulisan, atau media lainnya. Konsep ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 1998, demonstrasi adalah suatu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh perseorangan atau kelompok dengan cara demonstratif. Demonstrasi telah terbukti di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai sarana yang efektif mendorong perubahan sosial dan politik, misalnya peranannya dalam runtuhnya rezim Orde Baru. Alpihan Hamzah bahkan mengemukakan bahwa demonstrasi dan reformasi bertujuan menggantikan rezim otoriter yang pongah dengan sistem yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Dalam Islam, demonstrasi dipandang sebagai hak untuk menyatakan kebenaran (rights to truth). Sebelum melakukan demonstrasi, penyelenggara wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pihak berwajib minimal tiga hari sebelumnya yang memuat informasi penanggung jawab, jumlah

massa, koordinator, lokasi, waktu, dan isu yang diangkat. Hal ini untuk memudahkan pengamanan agar demonstrasi berjalan lancar.

UU No. 9 Tahun 1998 juga menetapkan batasan pelaksanaan demonstrasi agar tidak merugikan pihak lain, seperti menghormati hak individu, berpegang pada nilai moral, mematuhi hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta persatuan bangsa.

Tujuan demonstrasi adalah menyampaikan pendapat, kritik, atau menolak kebijakan tertentu secara terorganisir. Namun, demonstrasi yang tidak terarah dapat diselewengkan menjadi tindakan anarkis yang merugikan. Pandangan negatif masyarakat terhadap demonstrasi seringkali muncul akibat tindakan provokator yang merusak citra demonstrasi itu sendiri. Padahal, demonstrasi merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar dan harus dijunjung tinggi. Demonstrasi yang dilakukan secara tertib, damai, dan intelektual justru menjadi cermin demokrasi yang sehat dan beradab.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra).

#### B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan sebagai sumber utama. Untuk mempermudah, data tersebut akan digunakan sebagai pembanding untuk analisis yang lebih mendalam sesuai kebutuhan penelitian, berikut penjabarannya:

1. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan atau menunjang data hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah, dan penelitian relevan, untuk mendukung analisis data.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber penunjang yang mencakup jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan data lainnya untuk mendukung proses penelitian.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab langsung kepada responden, seperti anggota kepolisian yang menangani kasus provokasi dan penghasutan massa saat terjadi demonstrasi, guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

##### b. Penelitian Pustaka

Dalam penelitian kepustakaan, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan catatan penting dari lembaga, organisasi, atau perorangan terkait peran kepolisian dalam menangani kasus provokasi massa pada aksi demonstrasi.

#### D. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan krusial dalam penelitian karena di sinilah pertanyaan-pertanyaan penelitian terjawab. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian data dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, identifikasi pola, dan penemuan makna penting yang nantinya akan dikemukakan kepada orang lain.

## E. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan penulis dalam jangka waktu 3 bulan yaitu dari bulan Februari 2025 sampai dengan April 2025 yang mana waktu tersebut akan dipergunakan untuk melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan menganalisis data.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Provokasi Massa Demonstrasi

Tulisan ini membahas posisi hukum provokator dalam aksi massa, cara aparat mengenali dan memprosesnya secara hukum, serta kendala praktis yang dihadapi dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana provokator di tengah kerumunan. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan aparat Polda Sultra yang bertugas dalam pengamanan demonstrasi dan penanganan pidana, serta kajian dokumen hukum dan literatur.

Secara hukum, provokasi yang menimbulkan tindak pidana dapat dijerat Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Rumusan Pasal 160 KUHP (terjemahan BPHN) menyebut: "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan tindak pidana, kekerasan terhadap penguasa, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau jabatan, diancam pidana enam tahun penjara atau denda empat ribu lima ratus rupiah."

Unsur Pasal 160 KUHP

1. Barang siapa  
Tidak membedakan status, siapa pun bisa menjadi pelaku (universal).
2. Di muka umum  
Menurut Hoge Raad 22 Mei 1939, mencakup pernyataan yang dapat diakses publik, tidak hanya di tempat umum fisik. Putusan lain 8 Maret 1909 menyatakan hasutan pada 1 orang pun bisa dihukum. Namun, S.R. Sianturi berpendapat penghasutan baru delik jika dilakukan "di muka umum" minimal kepada lebih dari 1 orang.
3. Dengan lisan atau tulisan  
Bisa berupa orasi langsung, siaran radio, atau tulisan yang dikirimkan ke banyak orang.
4. Menghasut (opruien)  
Menurut Sianturi, "menghasut" bukan sekadar menganjurkan (uitlokken), tetapi membangkitkan minat/emosi sehingga orang didorong melakukan perbuatan melawan hukum. Delik dianggap selesai sejak diucapkan di muka umum, tanpa menunggu apakah orang benar-benar melakukan tindak pidana.
5. Tujuan penghasutan  
Yakni mendorong: (a) tindak pidana; (b) kekerasan terhadap penguasa; atau (c) ketidakpatuhan hukum yang sah.

Contoh putusan:

- Hoge Raad 26 Juni 1916: seorang prajurit mengajak tentara lain menolak panggilan militer.
- Hoge Raad 21 November 1921: terdakwa menganjurkan pengganggu menduduki gedung-gedung pemerintah.

Pasal 161 KUHP

Mengatur tentang penyebaran tulisan hasutan. Pasal ini lebih menekankan perbuatan menyebarkan, menempel, atau menyiarkan tulisan hasutan agar dilihat umum, dengan ancaman 4 tahun penjara. Hoge Raad 1934 menegaskan bahwa opzet (kesengajaan) bukan unsur mutlak; cukup terbukti pelaku tahu tulisan bersifat menghasut.

## Pasal 55 KUHP

Pasal 55 relevan karena memungkinkan penganjuran (uitlokken) dikaitkan dengan pasal pidana lain (di-juncto-kan), menjadikannya fleksibel menjerat provokator. Namun kelemahannya, cara penganjuran dibatasi:

- a. Menjanjikan sesuatu;
- b. Menyalahgunakan kekuasaan;
- c. Menggunakan kekerasan/ancaman/penyesatan;
- d. Memberi sarana/keterangan menyesatkan.

## B. Landasan HAM dalam Konstitusi

Pembukaan UUD 1945 menegaskan: *“Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa...”*. Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Perkembangan HAM di Indonesia ditegaskan oleh TAP MPR No. XVII/MPR/1998 yang menetapkan “Piagam HAM” dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, diikuti perubahan UUD 1945 (Bab X A) yang secara jelas menambahkan Pasal 28A–28J.

Konsekuensi dari penguatan HAM ini adalah KUHP (Pasal 160–161) harus dipakai hati-hati agar tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Rumusan “tidak menuruti ketentuan undang-undang” dianggap multitafsir, perlu revisi supaya tidak disalahgunakan.

## C. Pertanggungjawaban Pidana

Jika provokasi menimbulkan kekerasan/perusakan, dapat digunakan Pasal 170 KUHP (kekerasan bersama). Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesengajaan/culpa;
3. Pelaku mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf/pembenar.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku provokasi menurut KUHP:

- Pleger: pelaku tunggal.
- Doenpleger: menyuruh orang lain yang tak bisa dipidana.
- Medepleger: turut serta/bersama-sama.
- Uitlokker: penganjur lewat janji/ancaman/sarana lain.

## D. Identifikasi Provokator di Lapangan

Cara Polri mengenali provokator demonstrasi biasanya melalui intelijen dengan indikator seperti:

1. Perilaku agresif, mudah tersulut.
2. Pernyataan tidak relevan dengan isu utama.
3. Hasutan anarkis: ajakan melempar batu, merusak, menyerang aparat.
4. Intimidasi peserta aksi damai.
5. Memulai insiden kekerasan.

Contoh kasus: aksi Korum Sultra di DPRD Sultra terkait dugaan pencemaran PT TBS, berakhir ricuh akibat orasi provokatif. Namun dokumentasi tak cukup untuk identifikasi pelaku utama.

Upaya aparat: menerjunkan intelijen berbaur dengan massa, dokumentasi video, testimoni saksi, bukti fisik. Tetapi kendala besar adalah pelaku sering menghilang, bercampur massa, minim bukti.

Kendala Penegakan Hukum

Berdasarkan wawancara dengan anggota Intelkam dan Reskrim Polda Sultra:

1. Identifikasi sulit: provokator menyatu dengan massa, menggunakan simbol serupa, atau komunikasi non-verbal.

2. Minim bukti sah: video tak jelas atau tidak otentik, saksi visual terbatas.
3. Keterangan saksi lemah: banyak takut bersaksi karena ancaman atau stigma.
4. Celah regulasi: Pasal 160 multitafsir, belum ada UU teknis sanksi provokasi.
5. Tekanan eksternal: tindakan aparat sering dipolitisasi, menimbulkan stigma represif.

Sistem hukum pidana Indonesia menuntut bukti formil (video, saksi, dokumen) bukan hanya keyakinan penyidik. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum sering berhenti di tengah jalan.

#### E. Solusi dan Rekomendasi

- Diperlukan peraturan khusus yang mengatur tindakan provokasi massa, menutup multitafsir Pasal 160–161.
- Penguatan mekanisme digitalisasi bukti (misalnya digital forensik video/rekaman).
- Perlindungan hukum bagi saksi agar berani memberi keterangan.
- Pelatihan aparat dalam manajemen konflik massa.
- Keseimbangan antara kebebasan demokratis (UUD dan HAM) dengan penindakan berkeadilan.

### V. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan yang telah dibahas sebelumnya, beberapa kesimpulan penting dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku provokasi massa demonstrasi pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Dalam praktiknya, pelaku provokasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik, seperti menghasut secara terbuka, mengajak bertindak anarkis, atau menyebabkan kekacauan. Namun, untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana secara sah, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*dolus*), dan keterkaitan perbuatan dengan akibat hukum yang timbul.
2. Terdapat sejumlah kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku provokasi dalam demonstrasi, baik dari sisi teknis maupun struktural. Kendala utama meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku di tengah kerumunan massa, keterbatasan alat bukti yang sah menurut hukum acara, engganannya saksi untuk memberikan keterangan, belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara teknis kategori dan batasan tindakan provokatif dalam demonstrasi, serta tekanan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi independensi aparat. Faktor-faktor ini menyebabkan banyak kasus provokasi yang berujung pada kekacauan tidak dapat diproses secara hukum secara optimal.

#### B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi terhadap penyempurnaan penegakan hukum dan pengembangan kebijakan di bidang keamanan dan hak asasi manusia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai bentuk-bentuk tindakan provokasi dalam demonstrasi, batasan legalnya, serta mekanisme penanganan hukum terhadap pelaku provokasi. Hal ini dapat berbentuk Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Serta peningkatan kapasitas dan teknologi penunjang penegakan hukum seperti penggunaan perangkat pemantauan berbasis video (CCTV portabel, drone, body cam) dalam aksi demonstrasi, sehingga petugas

dapat lebih mudah memperoleh alat bukti yang sah untuk membuktikan keterlibatan pelaku provokasi.

2. Perlu pelatihan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam deteksi dini tindakan provokatif serta pendekatan humanis dalam pengamanan aksi massa. Hal ini akan mencegah tindakan represif yang kontraproduktif dan menjaga citra kepolisian dalam penegakan hukum berbasis demokrasi. Selain itu kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum dalam membangun kesadaran akan pentingnya demonstrasi yang tertib, damai, dan tidak disusupi oleh kepentingan destruktif. Edukasi publik terhadap perbedaan antara kritik sah dan provokasi melanggar hukum harus digencarkan melalui berbagai media dan institusi pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana 3* (Edisi 1, Cetakan 6). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (1998). *Suara mahasiswa suara rakyat*. Bandung: Risda Karya.
- Kartono, K. (2019). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Depok: Rajawali Press.
- Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht. (1886). *Penjelasan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28A–28J.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]*. Pasal 20; Pasal 55; Pasal 160; Pasal 161; Pasal 170 ayat (1); Pasal 351; Pasal 359.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Hamel, G. A. (1913). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht* (3rd ed.). Haarlem: De Erven F. Bohn.